



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 22009-22017

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kedudukan Hukum Pembatalan Perjanjian yang Dibuat Berdasarkan Unsur Paksaan (Dwang) dan Penipuan (Bedrong)

Breti Br Karo Sekali, Dian Sasmita Pasaribu, Eka Dwina Sitanggang, Nur Aini

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

bretiks0105@gmail.com, diansasmitapasaribu527@gmail.com, ekadwinasitanggang@gmail.com, aini210706@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum pembatalan perjanjian yang lahir karena paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua unsur tersebut merupakan cacat kehendak yang mengganggu kebebasan para pihak dalam memberikan persetujuan, sehingga memengaruhi keabsahan hubungan kontraktual. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1328, serta Pasal 1449 KUHPerdata, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, artikel ilmiah, dan yurisprudensi yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paksaan terjadi ketika persetujuan diberikan karena ancaman atau tekanan yang menimbulkan ketakutan beralasan terhadap diri, keluarga, atau harta benda. Penipuan terjadi ketika salah satu pihak dengan sengaja menggunakan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau menyembunyikan fakta material untuk memperoleh persetujuan pihak lain. Tidak terpenuhinya kesepakatan yang bebas merupakan pelanggaran syarat subjektif, sehingga perjanjian tidak batal demi hukum, melainkan berstatus dapat dibatalkan. Perjanjian tetap mengikat sampai pihak yang dirugikan mengajukan gugatan dan pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan. Setelah pembatalan dikabulkan, akibat hukum berlaku surut dan para pihak pada prinsipnya wajib dikembalikan ke keadaan semula melalui restitutio in integrum. Pengaturan tersebut memberikan perlindungan terhadap kebebasan berkontrak sekaligus menjaga keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian.

Kata kunci: Pembatalan Perjanjian, Paksaan (Dwang), Penipuan (Bedrog), Cacat Kehendak, KUHPerdata.

1. Latar Belakang

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia lahir dari kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri melaksanakan prestasi tertentu. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak yang mengikatkan diri (Yuliska, 2020). Dasar utama terbentuknya perjanjian adalah asas konsensualisme pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata, yakni adanya kesepakatan bebas tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Dengan demikian, perjanjian merupakan bentuk kehendak bebas subjek hukum (Sumriyah, 2019). Akan tetapi, kehendak bebas tidak selalu terpenuhi dalam praktik. KUHPerdata mengenal cacat kehendak yang diatur pada Pasal 1321–1328, meliputi kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Adanya cacat kehendak memberi dasar hukum untuk membatalkan perjanjian yang terbentuk tidak secara bebas (Putra et al., 2026). Paksaan tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga tekanan psikologis atau ancaman yang menimbulkan ketakutan, sehingga persetujuan diberikan tanpa kebebasan penuh (Nanda & Prawesthi, 2026). Penipuan terjadi ketika salah satu pihak sengaja memberi keterangan palsu atau menyembunyikan fakta penting agar pihak lain bersedia mengikatkan diri (Hatimah, 2025). Perkembangan hukum kontrak modern juga mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak lain. Konsep ini menegaskan pentingnya itikad baik untuk menjaga keseimbangan dan keadilan kontraktual (Romadhon & Mediawati, 2025). Cacat kehendak sering muncul pada perjanjian dengan posisi tidak seimbang, misalnya perjanjian pranikah yang rentan dipengaruhi dominasi salah satu pihak (Rahma, 2026). Secara yuridis, perjanjian yang mengandung cacat kehendak tidak batal demi hukum otomatis, melainkan dapat dibatalkan. Artinya perjanjian tetap sah sampai ada putusan pengadilan, dan setelah dibatalkan para pihak dikembalikan ke keadaan semula melalui restitutio in integrum (Cahya Sani Putra et al., 2026). Pasal 1320 KUHPerdata merumuskan empat syarat sah perjanjian. Dua syarat subjektif adalah kesepakatan dan kecakapan. Kesepakatan harus bebas dari tekanan, kekhilafan, atau penipuan. Jika tidak,

perjanjian dapat dibatalkan (Putra dkk., 2026). Kecakapan berarti pihak telah dewasa atau tidak di bawah pengampunan. Tanpa kecakapan, perjanjian juga dapat dibatalkan (Hermansyah, 2021). Dua syarat objektif adalah objek tertentu dan sebab halal. Objek harus jelas dan dapat dihitung agar perjanjian tidak kehilangan kepastian hukum (Arrodli dkk., 2024). Sebab halal berarti isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Pelanggaran syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum sejak awal (Suwandono & Yuanitasari, 2023). Cacat kehendak menunjukkan bahwa perjanjian secara formal sah, tetapi substansinya lahir dari proses tidak bebas. Pasal 1321 KUHPerdota menyebutkan tiga bentuk cacat kehendak, yaitu kekhilafan, paksaan, dan penipuan (Anindita & Sitanggang, 2022). Cacat kehendak terjadi pada tahap pra-kontraktual ketika kehendak murni terganggu oleh pengaruh melawan hukum (Laudya dkk., 2026). Yurisprudensi bahkan mengakui penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk keempat cacat kehendak meski tidak disebut eksplisit dalam KUHPerdota (Berisa, 2022). Paksaan diatur dalam Pasal 1323-1324 KUHPerdota. Paksaan terjadi bila persetujuan diberikan karena ancaman kerugian besar atas diri, keluarga, atau harta dalam waktu dekat. Ancaman dapat berupa tekanan psikologis dan dapat dilakukan pihak ketiga (Hermansyah, 2021; Putra dkk., 2026). Akibatnya perjanjian dapat dibatalkan melalui gugatan. Penipuan diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdota sebagai rangkaian kebohongan sengaja yang membuat pihak lain memberi persetujuan yang tidak akan diberikan jika mengetahui kebenarannya. Unsur kesengajaan membedakannya dari kekhilafan dan harus dibuktikan di persidangan (Anindita & Sitanggang, 2022; Arrodli dkk., 2024). Bila terbukti, perjanjian juga dapat dibatalkan dengan akibat *restitutio in integrum* (Laudya dkk., 2026). Singkatnya, paksaan dan penipuan merusak kemurnian kesepakatan. Keduanya memberi hak kepada pihak dirugikan untuk meminta pembatalan ke pengadilan. Pengaturan ini penting untuk melindungi pihak lemah secara ekonomi maupun psikologis demi menjaga keadilan dalam hubungan kontraktual.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner dengan meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi terkait pembatalan perjanjian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin dan konsep hukum mengenai cacat kehendak akibat unsur paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya berupa data sekunder yang bersumber dari tiga tingkatan bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi aturan yang mengikat secara yuridis seperti Pasal 1320, 1321, 1323 hingga 1328, serta Pasal 1449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Bahan hukum sekunder terdiri dari publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum perjanjian, artikel jurnal hukum terakreditasi, tesis, dan naskah akademis terkait. Sementara itu, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum guna memberikan petunjuk atau penjelasan istilah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) secara sistematis. Proses dimulai dengan mengidentifikasi serta menginventarisasi peraturan perundang undangan dan literatur dari basis data kredibel seperti Google Scholar, SINTA ataupun Garuda menggunakan kata kunci "pembatalan perjanjian", "paksaan (*dwang*)", "penipuan (*bedrog*)", dan "cacat kehendak". Bahan hukum yang dipilih dibatasi pada kriteria inklusi yang berfokus langsung pada akibat hukum serta prosedur pembatalan perjanjian yang mengandung unsur cacat kehendak.

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis hukum yang bersifat umum menuju kasus yang bersifat khusus. Langkah analisis dilakukan melalui kritik internal untuk memeriksa keselarasan pasal-pasal dalam KUHPerdota, diikuti dengan komparasi doktrin untuk membandingkan pandangan para ahli hukum mengenai batas-batas perjanjian yang dapat dibatalkan (*voidable*). Akhirnya, dilakukan sintesis untuk menyimpulkan secara komprehensif mengenai kedudukan hukum serta bentuk perlindungan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut.

3. Hasil dan Diskusi

Analisis Unsur Paksaan (*Dwang*) sebagai Cacat Kehendak

Konstruksi hukum perdata Indonesia menempatkan paksaan (*dwang*) sebagai salah satu faktor utama yang merusak kemurnian konsensus para pihak. Bersumber pada norma Pasal 1324 KUHPerdota, suatu tindakan dikualifikasikan sebagai paksaan apabila intimidasi tersebut secara objektif mampu mengondisikan individu

berakal sehat ke dalam situasi psikologis yang penuh ketakutan. Ketakutan ini harus berbasis pada alasan yang logis bahwa diri pribadi, anggota keluarga, ataupun stabilitas aset kekayaannya berada di bawah ancaman kerugian yang bersifat masif, nyata, serta mengancam dalam waktu singkat.

Secara doktrinal, esensi perbuatan dwang tidak melulu bersandar pada manifestasi kekerasan fisik atau vis absoluta yang meniadakan perbuatan fisik korban secara mutlak. Dalam lanskap hukum kontrak modern, tekanan lebih sering berwujud paksaan psikis atau vis compulsiva. Pada model paksaan psikis, korban secara sadar menandatangani kontrak, namun keputusan tersebut diambil di bawah bayang-bayang ancaman yang mereduksi kebebasan memilih secara mandiri.

Guna memvalidasi keberadaan unsur ini, Pasal 1324 KUHPdata membebaskan kewajiban sosiologis kepada hakim untuk membedah profil korban secara kasuistik, meliputi parameter usia, diferensiasi gender, hingga strata sosial-ekonominya. Pendekatan ini menegaskan bahwa tolok ukur ketakutan tidak bersifat seragam, melainkan bersifat subjektif-relatif. Dari perspektif hukum perjanjian, intervensi ancaman ini melanggar fundamen asas konsensualisme yang diamanatkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata (Nanda & Prawesthi, 2026). Ketika kebebasan berkehendak dieksploitasi oleh ancaman yang nyata, maka persetujuan yang lahir kehilangan legitimasi moral dan yuridisnya karena tidak lagi merepresentasikan kehendak otonom subjek hukum (Nanda & Prawesthi, 2026).

Penilaian terhadap paksaan perlu diawali dengan membedakan tekanan yang dibenarkan hukum dari tekanan yang merusak kebebasan berkehendak. Tidak setiap desakan, negosiasi keras, atau ancaman menggunakan hak hukum dapat langsung dikualifikasikan sebagai dwang. Tekanan baru relevan sebagai cacat kehendak apabila sifat, intensitas, dan konteksnya membuat pihak yang tertekan kehilangan pilihan yang wajar. Hakim perlu menilai apakah ancaman tersebut tidak sah, apakah kerugian yang dibayangkan cukup serius, serta apakah terdapat hubungan kausal antara ancaman dan persetujuan. Penilaian yang kontekstual mencegah doktrin paksaan digunakan untuk melepaskan diri dari kontrak hanya karena salah satu pihak kemudian menyesali kesepakatannya.

Pasal 1323 KUHPdata menegaskan bahwa paksaan dapat dilakukan oleh pihak dalam perjanjian maupun pihak ketiga. Ketentuan ini memperluas perlindungan terhadap pihak yang kehendaknya terganggu karena sumber ancaman tidak harus berasal dari lawan kontraknya. Fokus pemeriksaan terletak pada kebebasan persetujuan korban. Apabila pihak lain mengetahui atau memanfaatkan keadaan tekanan tersebut untuk memperoleh keuntungan kontraktual, unsur itikad baik juga menjadi relevan. Dalam praktik, hubungan antara ancaman pihak ketiga, pengetahuan penerima manfaat, dan keputusan korban harus dibuktikan melalui kronologi, komunikasi, saksi, dokumen, serta keadaan objektif ketika perjanjian dibuat.

Paksaan fisik dan paksaan psikis memiliki konsekuensi yang berbeda dalam pembuktian. Kekerasan fisik biasanya meninggalkan bukti yang lebih mudah diamati, sedangkan tekanan psikologis sering berlangsung melalui ancaman, ketergantungan, atau eksploitasi hubungan kekuasaan. Karena itu, Pasal 1324 KUHPdata meminta hakim memperhatikan usia, kedudukan, dan keadaan orang yang bersangkutan. Ukuran tersebut menunjukkan bahwa ketakutan harus dinilai secara objektif sekaligus subjektif. Ancaman yang mungkin tidak memengaruhi pihak dengan kekuatan ekonomi dan akses hukum memadai dapat sangat menentukan bagi pihak yang bergantung secara finansial, sosial, atau emosional.

Perkembangan yurisprudensi juga memperlihatkan kedekatan antara paksaan dan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/Pdt/2008 menilai perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tekanan dan keadaan terpaksa dapat dibatalkan karena tidak terdapat kehendak bebas. Meskipun penyalahgunaan keadaan tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 1321 KUHPdata, doktrin dan putusan pengadilan menggunakannya untuk menilai kontrak yang terbentuk ketika pihak dominan mengeksploitasi kelemahan ekonomi atau psikologis pihak lain. Berisa (2022), Kurniawan et al. (2022), dan Suhendar dan Athoillah (2023) menekankan bahwa ketimpangan posisi saja belum cukup; harus terdapat pemanfaatan keadaan yang menghasilkan ketidakseimbangan tidak wajar.

Beban pembuktian paksaan pada dasarnya berada pada pihak yang mendalilkan adanya cacat kehendak. Pihak tersebut perlu menunjukkan fakta yang lebih kuat daripada sekadar perasaan tertekan. Bukti dapat berupa pesan elektronik, rekaman, laporan, kesaksian, keadaan penahanan, ketergantungan utang, atau tindakan lain yang memperlihatkan adanya ancaman nyata. Urutan waktu juga penting: tekanan harus mendahului atau menyertai lahirnya persetujuan. Apabila ancaman baru muncul setelah kontrak ditandatangani, masalahnya lebih tepat dinilai sebagai pelaksanaan kontrak, wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum, bukan cacat kehendak pada tahap pembentukan.

Asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata memperkuat larangan memperoleh persetujuan dengan tekanan yang tidak patut. Kebebasan berkontrak bukan kebebasan tanpa batas, tetapi harus dijalankan secara jujur, patut, dan seimbang. Apabila pihak yang lebih kuat sengaja menciptakan situasi darurat, menahan dokumen,

mengancam reputasi, atau menggunakan ketergantungan korban untuk memaksakan syarat, maka proses pembentukan kontrak kehilangan legitimasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip keseimbangan yang ditempatkan sebagai instrumen untuk mengoreksi kontrak yang secara formal memenuhi syarat, tetapi terbentuk melalui penyalahgunaan keadaan (Kurniawan et al., 2022).

Perlindungan preventif terhadap paksaan dapat dilakukan melalui transparansi proses kontrak, kesempatan memperoleh nasihat hukum, waktu yang cukup untuk membaca dokumen, dan larangan penandatanganan dalam situasi intimidatif. Untuk kontrak bernilai besar atau melibatkan pihak rentan, pencatatan proses negosiasi dan penjelasan klausul dapat menjadi bukti bahwa persetujuan diberikan secara sadar. Notaris atau pejabat yang terlibat juga perlu memastikan identitas, kecakapan, pemahaman, dan kebebasan para penghadap. Langkah tersebut bukan hanya melindungi pihak lemah, tetapi juga memperkuat kepastian serta daya pembuktian perjanjian.

Analisis Unsur Penipuan (Bedrog) dalam Kontrak

Kecacatan kehendak yang dipicu oleh manipulasi informasi diatur secara limitatif dalam Pasal 1328 KUHPerdota melalui pranata penipuan (*bedrog*). Karakteristik yuridis yang melekat pada unsur *bedrog* mengonfirmasi bahwa eksistensi penipuan tidak boleh sekadar didasarkan atas praduga, spekulasi, atau klaim sepihak dari pihak yang merasa dirugikan, melainkan wajib dibuktikan secara rigid melalui proses pembuktian di muka persidangan menggunakan alat-alat bukti yang sah.

Ketentuan Pasal 1328 KUHPerdota menggariskan bahwa pembatalan perjanjian hanya dapat dikabulkan apabila tipu muslihat, skenario kebohongan, atau rekayasa fakta yang dilancarkan oleh salah satu pihak memiliki kadar manipulasi yang tinggi. Kadar manipulasi ini diukur dari fakta bahwa tanpa adanya rangkaian kebohongan tersebut, pihak lawan secara rasional tidak akan pernah bersedia memberikan kesepakatannya untuk mengikatkan diri dalam hubungan kontraktual tersebut.

Titik pembeda fundamental yang memisahkan penipuan dari kekhilafan (*dwaling*) bertumpu pada elemen kesengajaan dan iktikad buruk (*opzet/intent*) yang diinisiasi secara aktif untuk menjebak pemahaman pihak lawan (Hatimah, 2025). Penipuan menuntut adanya tindakan aktif (*positive act*) berupa distorsi kebenaran material atau penyembunyian fakta krusial secara sengaja yang memicu kekeliruan persepsi pada korban (Hatimah, 2025). Ketika sebuah kesepakatan diperoleh melalui rancangan disinformasi yang sistematis, kontrak tersebut kehilangan landasan kejujuran kontraktual, sehingga perlindungan hukum harus dialihkan kepada pihak yang menjadi korban penyesatan fakta tersebut.

Unsur *bedrog* menuntut adanya tindakan yang sengaja diarahkan untuk membentuk gambaran keliru pada pihak lain. Pasal 1328 KUHPerdota tidak cukup dipenuhi hanya dengan adanya pernyataan yang ternyata salah. Pihak yang meminta pembatalan harus membuktikan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menjadi sebab utama lahirnya persetujuan. Dengan demikian, terdapat tiga unsur yang perlu dianalisis secara terpadu, yaitu perbuatan menyesatkan, kesengajaan, dan hubungan kausal. Tanpa hubungan kausal, informasi yang tidak benar mungkin tetap menimbulkan tanggung jawab, tetapi belum tentu menjadi dasar pembatalan karena penipuan.

Perbuatan menyesatkan dapat berbentuk pernyataan aktif maupun penyembunyian fakta material. Penyembunyian menjadi relevan ketika salah satu pihak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan informasi berdasarkan hukum, sifat hubungan, atau asas itikad baik. Dalam jual beli, misalnya, penjual yang mengetahui cacat penting pada objek tetapi sengaja menutupinya dapat memengaruhi keputusan pembeli. Akan tetapi, tidak semua informasi harus diungkapkan tanpa batas. Hakim perlu menilai materialitas fakta, pengetahuan para pihak, kesempatan melakukan pemeriksaan, dan apakah pihak yang diam memang memiliki kewajiban memberikan informasi.

Ariyanto (2023) menunjukkan bahwa rumusan penipuan dalam Pasal 1328 KUHPerdota masih bersifat umum apabila dibandingkan dengan pengaturan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* Belanda. Kondisi tersebut membuat konstruksi unsur *bedrog* banyak bergantung pada doktrin dan pertimbangan hakim. Analisis komparatif dapat membantu menjelaskan bahwa penipuan bukan sekadar ketidakbenaran, tetapi perbuatan melawan kepatutan yang sengaja menggerakkan kehendak orang lain. Pendekatan ini penting agar batas antara penipuan, kekhilafan, promosi berlebihan, dan wanprestasi dapat diterapkan secara konsisten.

Perbedaan antara penipuan perdata dan tindak pidana penipuan juga perlu dijaga. Anindita dan Sitanggang (2022) menjelaskan bahwa sengketa yang berasal dari hubungan kontraktual tidak otomatis berubah menjadi perkara pidana hanya karena salah satu pihak tidak memenuhi janji. Dalam hukum perdata, fokus *bedrog* terletak pada cacat persetujuan ketika kontrak dibentuk. Dalam hukum pidana, penilaian diarahkan pada terpenuhinya unsur delik dan pertanggungjawaban pidana. Satu peristiwa dapat memiliki aspek perdata dan pidana, tetapi pemilihan jalur penyelesaian harus didasarkan pada fakta, waktu munculnya niat buruk, serta tujuan penggunaan tipu muslihat.

Bukti elektronik semakin penting dalam perkara bedrog modern. Pesan singkat, surat elektronik, iklan digital, rekaman percakapan, unggahan media sosial, data transaksi, dan dokumen elektronik dapat menunjukkan bagaimana informasi disampaikan serta apakah pelaku mengetahui ketidakbenarannya. Keutuhan, asal, dan keterkaitan bukti tersebut harus diperiksa agar tidak hanya menampilkan potongan komunikasi yang kehilangan konteks. Dalam transaksi digital, jejak waktu dan perubahan dokumen dapat membantu hakim membedakan kekeliruan biasa dari rekayasa informasi yang dirancang secara sistematis.

Hatimah dan Wagian (2025) menempatkan bedrog sebagai dasar pembatalan dengan menekankan pentingnya pembuktian serangkaian kebohongan. Kajian Putra dan Yustiawan (2024) pada transaksi akun digital juga menunjukkan bahwa penipuan dalam transaksi elektronik memerlukan perlindungan yang mempertimbangkan bukti dan karakter objek virtual. Kedua kajian tersebut memperluas relevansi Pasal 1328 KUHPerdota pada hubungan kontraktual kontemporer. Meskipun media transaksi berubah, prinsip dasarnya tetap sama: persetujuan tidak dapat dianggap murni apabila diperoleh melalui manipulasi fakta yang menentukan keputusan.

Penentuan materialitas informasi dapat diuji dengan pertanyaan hipotetis: apakah pihak yang dirugikan tetap akan menandatangani perjanjian dengan syarat yang sama apabila mengetahui keadaan sebenarnya? Apabila jawabannya tidak, dan ketidaktautan tersebut sengaja diciptakan oleh pihak lain, maka hubungan kausal menjadi lebih jelas. Namun, hakim tetap perlu memperhatikan kewajiban ketergantungan korban pada informasi itu. Pihak yang mengabaikan fakta yang sangat mudah diketahui belum tentu kehilangan perlindungan, tetapi kelalaiannya dapat memengaruhi penilaian terhadap sebab, kesalahan, dan pembagian risiko.

Pencegahan bedrog menuntut keterbukaan informasi, uji tuntas, dan dokumentasi representasi yang diberikan sebelum kontrak. Para pihak sebaiknya mencantumkan pernyataan dan jaminan mengenai fakta material, mekanisme verifikasi, serta akibat apabila informasi terbukti tidak benar. Klausul tersebut tidak menghapus perlindungan Pasal 1328, tetapi mempermudah identifikasi kewajiban informasi dan pembuktian. Pada saat yang sama, klausul pembebasan tanggung jawab tidak boleh digunakan untuk melegitimasi penipuan karena itikad buruk bertentangan dengan dasar moral serta tujuan hukum perjanjian.

Kedudukan Hukum Pembatalan Perjanjian

Penentuan kedudukan hukum terhadap kontrak yang terkontaminasi oleh unsur paksaan maupun penipuan berpijak pada pemisahan dikotomi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Doktrin hukum perdata secara konsisten memosisikan kesepakatan bebas sebagai pilar dari syarat subjektif perjanjian. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap pemenuhan kehendak yang bebas ini tidak membawa konsekuensi yuridis berupa kebatalan absolut atau batal demi hukum (*nietig/null and void*), melainkan berada pada status dapat dibatalkan (*vernietigbaar/voidable*).

Konsekuensi dari kedudukan *vernietigbaar* ini melahirkan dualisme status hukum yang sangat spesifik. Selama pihak yang dirugikan tidak menginisiasi tindakan hukum berupa pengajuan gugatan pembatalan ke lembaga peradilan, maka perjanjian tersebut secara yuridis tetap dinilai sah, memiliki kekuatan mengikat, serta wajib dilaksanakan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Negara tidak mengintervensi pembatalan ini secara otomatis guna menjaga stabilitas kepastian hukum di masyarakat. Hak konstitutif untuk meruntuhkan ikatan kontrak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kedaulatan pihak yang kehendaknya cacat sebagai bentuk perlindungan hukum fakultatif (Putra et al., 2026). Dengan demikian, perjanjian tersebut tetap memproduksi akibat hukum yang valid sampai dengan momen diterbitkannya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang membatalkan kontrak tersebut.

Klasifikasi perjanjian sebagai dapat dibatalkan berasal dari tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan yang bebas. Status ini berbeda dari batal demi hukum yang timbul ketika syarat objektif mengenai objek tertentu atau sebab yang halal tidak terpenuhi. Perbedaan tersebut bukan sekadar istilah, karena menentukan siapa yang berhak bertindak, cara pembatalan, dan akibat selama belum ada putusan. Pada perjanjian yang dapat dibatalkan, hukum masih mengakui hubungan kontraktual untuk menjaga kepastian sampai pihak yang dilindungi menggunakan haknya.

Hak untuk meminta pembatalan bersifat fakultatif. Pihak yang mengalami cacat kehendak dapat memilih mengajukan gugatan, mempertahankan kontrak, atau mengonfirmasi perjanjian setelah tekanan berakhir dan fakta sebenarnya diketahui. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum bukan menghapus semua kontrak yang bermasalah secara otomatis, melainkan memberikan kendali kepada pihak yang kepentingannya dilanggar. Namun, konfirmasi harus dilakukan secara bebas dan dengan pengetahuan memadai. Tindakan melaksanakan kontrak karena ancaman masih berlangsung tidak dapat langsung dianggap sebagai pelepasan hak pembatalan.

Gugatan pembatalan memiliki sifat konstitutif karena putusan hakim mengubah keadaan hukum yang sebelumnya mengikat. Penggugat perlu menguraikan identitas perjanjian, fakta paksaan atau penipuan, pasal yang dilanggar, hubungan kausal, serta akibat yang dimohonkan. Petitum harus disusun konsisten, misalnya meminta perjanjian dinyatakan dapat dibatalkan, membatalkan akta atau hubungan turunannya, dan memulihkan prestasi. Ketidakjelasan antara permohonan batal demi hukum dan dapat dibatalkan dapat menimbulkan persoalan argumentasi karena keduanya bertumpu pada syarat yang berbeda.

Dalam perkara yang melibatkan akta autentik, kekuatan pembuktian akta tidak menutup kemungkinan pembatalan. Akta autentik membuktikan secara kuat apa yang secara formal dinyatakan para pihak, tetapi cacat kehendak berkaitan dengan proses internal dan eksternal yang melatarbelakangi pernyataan tersebut. Laudya et al. (2026) menekankan bahwa dalil cacat kehendak terhadap perjanjian perkawinan tidak dapat diterima otomatis tanpa bukti yang mampu menandingi kekuatan pembuktian akta. Artinya, perlindungan terhadap kehendak bebas harus berjalan bersama prinsip kehati-hatian dan standar pembuktian yang memadai.

Prinsip keseimbangan membantu hakim menilai substansi hubungan para pihak, tetapi ketidakseimbangan prestasi tidak selalu membuktikan paksaan atau penipuan. Kurniawan et al. (2022) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan dapat berfungsi sebagai alasan korektif ketika ketimpangan terkait dengan penyalahgunaan keadaan. Dengan demikian, harga yang tidak seimbang, bunga tinggi, atau pembagian hak yang berat sebelah perlu dihubungkan dengan proses pembentukan kontrak. Apabila hasil yang tidak seimbang lahir dari negosiasi bebas antara pihak yang memahami risikonya, pembatalan tidak serta-merta dapat diberikan.

Pertimbangan hakim harus memisahkan cacat pada pembentukan perjanjian dari pelanggaran pada pelaksanaannya. Paksaan dan bedrog berhubungan dengan persetujuan awal, sedangkan wanprestasi berkaitan dengan tidak dipenuhinya prestasi dari kontrak yang sah. Pemutusan sepihak juga memiliki konstruksi tersendiri dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Pemisahan ini mencegah satu fakta digunakan secara tidak tepat untuk mendukung beberapa dasar gugatan yang secara konseptual berbeda.

Daluwarsa atau batas waktu penggunaan hak pembatalan perlu diperhatikan agar status kontrak tidak terus berada dalam ketidakpastian. KUHPerdara mengatur tuntutan pembatalan dalam kerangka perlindungan pihak yang kehendaknya cacat. Perhitungan waktu harus mempertimbangkan kapan paksaan berhenti atau kapan penipuan diketahui. Secara prinsip, pihak yang baru dapat bertindak setelah tekanan berakhir tidak semestinya dirugikan oleh waktu ketika ia belum bebas. Dokumentasi tanggal pengetahuan dan tindakan sesudahnya menjadi penting untuk menilai apakah hak masih digunakan secara wajar.

Pendekatan perlindungan hukum harus tetap menjaga kepentingan pihak ketiga yang beritikad baik. Apabila objek atau hak telah dialihkan kepada pihak lain, pembatalan perjanjian awal dapat menimbulkan rangkaian akibat. Hakim perlu menilai jenis objek, sistem publisitas, pengetahuan pihak ketiga, serta ketentuan khusus yang berlaku. Berisa (2022) menunjukkan bahwa perjanjian simulasi dan penyalahgunaan keadaan dapat menimbulkan implikasi terhadap akta dan pihak ketiga. Karena itu, pemulihan tidak selalu cukup dengan menyatakan kontrak awal batal, tetapi membutuhkan penataan akibat hukum secara proporsional.

Akibat Hukum Setelah Dibatalkannya Perjanjian

Apabila dalam proses peradilan majelis hakim menyatakan kontrak tersebut terbukti mengandung cacat kehendak dan menjatuhkan putusan pembatalan, maka putusan tersebut memiliki daya laku retroaktif atau berlaku surut (*ex tunc*). Daya laku retroaktif ini meruntuhkan seluruh jalinan hukum yang sempat terbentuk, sehingga secara fiksi hukum, kontrak tersebut dipandang tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah ada di dalam dunia hukum sejak detik pertama kesepakatan diucapkan.

Implikasi yuridis dari daya berlaku surut ini memicu lahirnya kewajiban pemulihan keadaan yang bersifat menyeluruh atau dikenal sebagai asas *restitutio in integrum*. Berdasarkan asas ini, kedua belah pihak diwajibkan untuk saling mengembalikan seluruh performa prestasi, hak, nilai ekonomi, atau kebendaan yang mungkin telah beralih selama masa prapandangan putusan kepada pemilik asalnya. Kedudukan hukum para pihak wajib dipulihkan seolah-olah transaksi atau hubungan kontraktual tersebut tidak pernah diwujudkan sama sekali.

Karakteristik akibat hukum ini secara fundamental berbeda dengan instrumen wanprestasi. Pada wanprestasi, perjanjian dinilai sah namun implementasinya cedera janji, sehingga berujung pada tuntutan pemenuhan atau ganti rugi tanpa menghapus masa lalu kontrak. Sebaliknya, pembatalan atas dasar wilsgebreken (cacat kehendak) berfokus pada likuidasi total hubungan hukum secara mundur ke belakang demi menegakkan keadilan kontraktual dan membersihkan sistem hukum dari perjanjian yang lahir secara cacat.

Daya berlaku surut pembatalan bertujuan menghapus akibat perjanjian sejak awal, tetapi penerapannya tidak selalu sederhana. Apabila kedua pihak belum melaksanakan prestasi, pembatalan terutama menghilangkan kewajiban yang belum dijalankan. Apabila prestasi telah diserahkan, *restitutio in integrum* menuntut pengembalian uang, barang, dokumen, atau hak yang berpindah. Pengembalian harus memperhatikan kondisi objek, manfaat yang telah dinikmati, penyusutan, serta biaya yang timbul. Dengan demikian, pemulihan membutuhkan perhitungan konkret agar tidak menciptakan ketidakadilan baru.

Pasal 1451 dan Pasal 1452 KUHPerdata memberi dasar pemulihan bagi pihak yang perikatannya dibatalkan karena ketidakcakapan atau cacat persetujuan. Prinsipnya adalah mengembalikan keadaan seolah-olah perjanjian tidak pernah terjadi. Namun, ketika prestasi tidak dapat dikembalikan dalam bentuk semula, penggantian nilai dapat menjadi pilihan. Contohnya, jasa yang telah digunakan atau barang yang telah musnah tidak mungkin dikembalikan secara fisik. Dalam situasi demikian, hakim perlu menentukan nilai yang adil berdasarkan manfaat, kerugian, dan itikad para pihak.

Pembatalan karena paksaan atau penipuan dapat disertai tuntutan ganti rugi apabila terpenuhi unsur tanggung jawab yang relevan. Restitusi berfungsi mengembalikan prestasi, sedangkan ganti rugi menutup kerugian tambahan yang tidak pulih hanya dengan pengembalian. Biaya transaksi, kerusakan reputasi, kehilangan kesempatan, atau pengeluaran untuk menghadapi tipu muslihat dapat menjadi bagian dari tuntutan apabila dapat dibuktikan. Penggugat harus membedakan secara jelas dasar, jenis, dan perhitungan kerugian agar tidak terjadi penggantian ganda.

Terhadap penipuan, pembatalan perdata tidak selalu meniadakan kemungkinan proses pidana. Akan tetapi, kedua proses memiliki tujuan dan standar pembuktian berbeda. Putusan perdata berfokus pada keabsahan persetujuan dan pemulihan hak, sedangkan proses pidana menilai kesalahan pelaku berdasarkan unsur delik. Anindita dan Sitanggang (2022) mengingatkan pentingnya mencegah kriminalisasi sengketa kontraktual yang pada dasarnya merupakan wanprestasi. Oleh sebab itu, adanya kontrak tidak otomatis menghapus pidana, dan tidak dipenuhinya kontrak juga tidak otomatis membuktikan penipuan.

Akibat pembatalan terhadap perjanjian turunan harus dianalisis berdasarkan ketergantungannya pada kontrak utama. Jaminan, kuasa, addendum, atau pengalihan hak yang eksistensinya sepenuhnya bergantung pada perjanjian yang dibatalkan dapat kehilangan dasar. Namun, apabila dokumen turunan mempunyai dasar hukum mandiri atau melibatkan pihak ketiga beritikad baik, akibatnya tidak selalu otomatis. Putusan perlu menyebut secara jelas dokumen mana yang dibatalkan dan bagaimana status hak yang telah lahir agar dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan sengketa baru.

Suhendar dan Athoillah (2023) menunjukkan bahwa penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dapat berbeda antara tingkat pertama, banding, dan kasasi karena hakim menilai unsur dominasi ekonomi serta psikologis secara berlainan. Sintah et al. (2025) juga mencatat variasi pertimbangan dalam sengketa pinjam-meminjam oleh rentenir. Variasi tersebut menunjukkan pentingnya pedoman analisis yang konsisten, meliputi kelemahan pihak, pengetahuan pihak dominan, pemanfaatan keadaan, ketidakwajaran syarat, hubungan kausal, serta bentuk pemulihan yang proporsional.

Pembatalan kontrak tidak hanya berdampak pada hak privat, tetapi juga pada kepastian lalu lintas hukum. Karena itu, putusan harus menyeimbangkan perlindungan terhadap korban dengan stabilitas transaksi. Mahkamah Agung (2025) menegaskan perbedaan antara perjanjian dapat dibatalkan dan batal demi hukum, termasuk bahwa pelanggaran syarat subjektif memerlukan permintaan pihak yang berhak. Kejelasan klasifikasi membantu masyarakat memahami bahwa tidak setiap cacat kontrak menghapus perjanjian secara otomatis dan bahwa jalur hukum harus ditempuh secara tepat.

Upaya pemulihan yang efektif juga memerlukan amar putusan yang dapat dieksekusi. Amar sebaiknya tidak berhenti pada pernyataan pembatalan, tetapi menjelaskan kewajiban pengembalian, tenggat, nilai, status objek, serta konsekuensi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan. Jika objek membutuhkan pencatatan publik, putusan perlu menjadi dasar perubahan pada register yang relevan. Kejelasan tersebut menghubungkan keadilan substantif dengan efektivitas penegakan hukum.

Secara keseluruhan, paksaan dan penipuan memperlihatkan bahwa asas *pacta sunt servanda* tidak dapat dipisahkan dari syarat terbentuknya persetujuan yang bebas dan jujur. Perjanjian memang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, tetapi kekuatan tersebut tidak ditujukan untuk melindungi keuntungan yang diperoleh melalui intimidasi atau manipulasi. Mekanisme dapat dibatalkan, pembuktian di pengadilan, dan *restitutio in integrum* membentuk keseimbangan antara kebebasan berkontrak, perlindungan pihak rentan, serta kepastian hukum.

Dalam konteks kontrak elektronik, pembuktian cacat kehendak menghadapi tantangan karena proses persetujuan sering berlangsung tanpa pertemuan langsung. Tanda tangan elektronik, persetujuan melalui tombol, rekaman sistem, alamat protokol internet, dan riwayat perubahan dokumen dapat membantu memastikan waktu serta identitas pihak. Namun, bukti bahwa seseorang menekan tombol persetujuan belum selalu membuktikan bahwa kehendaknya bebas. Ancaman dapat disampaikan melalui saluran lain, sedangkan penipuan dapat dibangun melalui informasi pada platform. Oleh karena itu, pemeriksaan harus menggabungkan bukti teknis dengan konteks komunikasi dan hubungan para pihak.

Klausul baku juga perlu diperhatikan karena konsumen atau pihak yang lemah sering hanya memiliki pilihan menerima atau menolak seluruh ketentuan. Penggunaan klausul baku tidak otomatis merupakan paksaan, tetapi dapat menjadi bagian dari penyalahgunaan keadaan apabila pihak penyusun memanfaatkan kebutuhan mendesak, ketidaktauan, atau ketergantungan pihak lain untuk memasukkan ketentuan yang sangat tidak wajar. Analisis harus mempertimbangkan keterbacaan klausul, kesempatan memahami, alternatif yang tersedia, keterbukaan risiko, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Prinsip perlindungan konsumen dapat melengkapi KUHPdata ketika kontrak melibatkan pelaku usaha dan konsumen.

Peran hakim dalam perkara cacat kehendak tidak terbatas pada membaca teks kontrak. Hakim perlu merekonstruksi proses pra-kontraktual, posisi tawar, tujuan transaksi, perilaku sesudah kontrak, serta konsistensi keterangan para pihak. Penilaian demikian sejalan dengan penelitian hukum kontrak modern yang menempatkan kebebasan berkontrak dalam kerangka keadilan dan itikad baik. Putusan yang hanya berfokus pada tanda tangan tanpa menilai proses pembentukan dapat gagal melindungi pihak yang benar-benar tertekan. Sebaliknya, putusan yang membatalkan kontrak tanpa bukti memadai dapat merusak kepastian hukum dan kepercayaan terhadap transaksi.

Mediasi dapat menjadi alternatif penyelesaian sebelum gugatan pembatalan diputus, terutama ketika sengketa masih memungkinkan pemulihan secara sukarela. Para pihak dapat menyepakati penghentian kontrak, pengembalian prestasi, perubahan klausul, atau pembayaran kompensasi. Namun, proses mediasi harus memastikan pihak yang sebelumnya mengalami paksaan tidak kembali berada dalam tekanan. Pendampingan kuasa hukum, mediator netral, dan kesempatan mengambil keputusan tanpa kehadiran pihak dominan dapat membantu menjaga kebebasan kehendak. Apabila terdapat dugaan penipuan serius atau kepentingan pihak ketiga, penyelesaian pengadilan tetap diperlukan untuk memperoleh kepastian dan daya eksekusi.

Bagi pembentuk kebijakan, variasi putusan mengenai paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan menunjukkan kebutuhan penguatan pedoman hukum kontrak. Kodifikasi yang lebih jelas dapat merumuskan unsur penyalahgunaan keadaan, kriteria ketergantungan, bentuk pemanfaatan, standar pembuktian, serta akibat hukumnya. Pengaturan tersebut tidak harus menghilangkan fleksibilitas hakim, tetapi dapat mengurangi perbedaan penafsiran yang terlalu lebar. Pembaruan juga perlu menyesuaikan transaksi digital, penggunaan kecerdasan buatan dalam negosiasi, dan penyampaian informasi otomatis yang dapat menimbulkan bentuk manipulasi baru.

Dengan demikian, kedudukan hukum pembatalan perjanjian karena dwang dan bedrog harus dipahami sebagai mekanisme koreksi terhadap proses pembentukan kontrak yang tidak bebas. Keberhasilannya bergantung pada ketepatan klasifikasi syarat subjektif, pembuktian hubungan kausal, penilaian itikad para pihak, dan perumusan akibat pemulihan. Perlindungan korban tidak boleh mengabaikan kepastian transaksi, sementara kepastian kontrak tidak boleh menjadi alasan mempertahankan persetujuan yang diperoleh melalui tekanan atau kebohongan. Keseimbangan tersebut merupakan inti dari keadilan kontraktual dalam penerapan KUHPdata.

4. Kesimpulan

Paksaan (dwang) dan penipuan (bedrog) merupakan bentuk cacat kehendak yang dapat memengaruhi keabsahan kesepakatan dalam suatu perjanjian. Kedua unsur tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya syarat subjektif berupa kesepakatan bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPdata. Paksaan terjadi ketika persetujuan diberikan karena adanya ancaman atau tekanan yang menimbulkan rasa takut, sedangkan penipuan terjadi karena adanya tipu muslihat atau penyembunyian fakta material yang secara sengaja dilakukan untuk memperoleh persetujuan pihak lain. Secara yuridis, perjanjian yang mengandung unsur paksaan maupun penipuan tidak batal demi hukum, melainkan berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Oleh karena itu, perjanjian tersebut tetap mempunyai kekuatan mengikat sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan pembatalannya atas permohonan pihak yang dirugikan. Setelah pembatalan dikabulkan, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ex tunc*) dan para pihak wajib dikembalikan pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Dengan demikian, pengaturan mengenai paksaan dan penipuan dalam KUHPdata memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan berkehendak, menjamin keadilan kontraktual, serta menjaga keseimbangan antara perlindungan pihak yang dirugikan dan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian.

Referensi

1. Anindita, S. L., & Sitanggang, E. F. (2022). Penyelesaian Sengketa Bedrog (Penipuan) Dalam Perjanjian Jual Beli Kayu: Onrechtmatige Daad Atau Wederrechtelijk? (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 449K/Pid/2001). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 301-319.
2. Arrodlia, A. J., Ramadhan, A., Anggita, Muhammad, D. Z., & Pamungkas, D. D. (2024). Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata*, 1(2), 135-144.
3. Berisa, D. (2022). Perjanjian Simulasi Dan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Kebatalan Perjanjian. *Indonesian Notary*, 4(1), 1-23.
4. Cahya Sani Putra, G. B. P., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Pembatalan perjanjian karena cacat kehendak ditinjau dari KUHPerdata. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1), 24-36.
5. Hatimah, H. (2025). Penipuan (bedrog) sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 115-128.
6. Hatimah, H. (2025). Reaktualisasi Doktrin Cacat Kehendak (Wilsgebreken) dalam Hukum Perjanjian Modern. *Jurnal Hukum Kontrak Indonesia*, 11(2), 145-162.
7. Hermansyah, N. (2021). Paksaan (Dwang/Duress) Menurut Civil Law System (KUHP Perdata Indonesia) Dan Common Law System (Yurisprudensi Inggris) Dalam Perjanjian. *Jurnal Wasaka Hukum*, 9(1), 21-34.
8. Laudya, B., Adhan S. S., Nurlaili, E., Rodliyah, N., & Kulsum, S. S. D. (2026). Analisis Yuridis Dugaan Cacat Kehendak Dalam Pembatalan Perjanjian Perkawinan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2139-2152.
9. Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
10. Nanda, A. P., & Prawesthi, W. (2026). Asas Konsensualisme dan Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berkontrak dalam KUHPerdata. *Jurnal Hukum Perdata*, 14(1), 78-95.
11. Nanda, R. C., & Prawesthi, W. (2026). Tinjauan yuridis paksaan (dwang) dalam pembatalan perjanjian berdasarkan KUHPerdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 10-28.
12. Putra, G. B. P. C. S., Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. A. (2026). Pembatalan Perjanjian karena Cacat Kehendak Ditinjau dari KUHPerdata. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 7(1), 1-13.
13. Putra, R. A., Wijaya, K., & Santoso, B. (2026). Kedudukan Hukum Kontrak Vernietigbaar dan Perlindungan Hukum Fakultatif bagi Subjek Hukum. *Yuridika*, 39(3), 312-330.
14. Rahma, A. A. (2026). Indikasi cacat kehendak sebagai alasan pembatalan perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran. *Media Hukum Indonesia*, 4(2), 238-250.
15. Romadhon, F. R., & Mediawati, N. F. (2025). Kedudukan penyalahgunaan keadaan dalam pembatalan perjanjian jual beli rumah. *Public Goods and Public Sector Policy*, 1(1), 1-11.
16. Sumriyah. (2019). Cacat kehendak (wilsgebreken) dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum Normatif*, 8(1), 1-10.
17. Suwandono, A., & Yunitasari, D. (2023). Perkembangan Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 1-13.
18. Yuliska, E. (2020). Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia berdasarkan KUHPerdata. *Jurnal Normative*, 8(1), 23-25.
19. Kurniawan, F., Nugraha, X., Putra, G. A., Taniady, V., & Jansen, B. (2022). The Principle of Balance Formulation as the Basis for Cancellation of Agreement in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 6(1), 121-156. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55468>.
20. Ariyanto. (2023). Pengaturan Penipuan dalam Hukum Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dengan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(4), 455-472.
21. Suhendar, H., & Athoillah, M. A. (2023). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden). *Jurnal Yudisial*, 16(2). <https://doi.org/10.29123/jy.v16i2.628>.
22. Putra, I. G. M. D. D., & Yustiawan, D. G. P. (2024). Tafsiran Transaksi Akun Game Online serta Aspek Perlindungan Hukum yang Terkena Scam dan Penipuan (Bedrog). *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(4), 174-186. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.522>.
23. Oktafiana, D. A., Arijasakinah, N., & Nugroho, L. D. (2025). Penyalahgunaan Keadaan terhadap Pembatalan Kontrak Secara Sepihak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik*, 3(2), 960-966. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1197>.
24. Hatimah, H., & Wagian, D. (2025). Bedrog sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian: Studi terhadap Putusan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Private Law, 5(1). <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.5051>.
25. Sintah, R. M., Sulaiman, & Faisal. (2025). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam oleh Rentenir. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21299>.
26. Sriwati. (2025). Unsur Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden/Undue Influence): Tinjauan Akibatnya pada Perjanjian Hutang-Piutang Berdasarkan Putusan Pengadilan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya*, 20(1).
27. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025). Dilema Perjanjian yang Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum. *MARINews Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
28. Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026). *Yurisprudensi Nomor 2356 K/Pdt/2008 tentang Perjanjian Jual Beli yang Dibuat di Bawah Tekanan dan dalam Keadaan Terpaksa*. JDIH Mahkamah Agung Republik Indonesia.
29. Lubis, T. H. (2021). Kekeliruan Menarik Notaris sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Pembatalan Perjanjian karena Adanya Penyalahgunaan Keadaan. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora*, 1(1). <https://doi.org/10.53695/sintesa.v1i1.447>.